



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 232 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia dan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor : 04/PAN-LDK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 telah berhasil menetapkan calon Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Juara Lomba desa dan kelurahan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan hadiah berupa :
a. Desa dan Kelurahan Juara I, II dan III diberikan piagam penghargaan dan hadiah lainnya; dan
b. Desa dan Kelurahan Juara IV, V dan VI diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 232 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JULI 2022

TENTANG : **PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

**JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA**


A. LOMBA DESA

NO.	KATEGORI	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	JUARA I	WIAU LAPI	TARERAN	MINAHASA SELATAN
2.	JUARA II	BANGUNAN WUWUK	MODAYAG BARAT	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
3.	JUARA III	BENGEL	BEO	KEPULAUAN TALAUD
4.	JUARA IV	MOYAG TODULAN	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTAMOBAGU
5.	JUARA V	MOHONG SAWANG	KENDAHE	KEPULAUAN SANGIHE
6.	JUARA VI	DENGI	PINO GALUMAN	BOLAANG MONGONDOW UTARA

B. LOMBA KELURAHAN

NO.	KATEGORI	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	JUARA I	BUMI BERINGIN	WENANG	MANADO
2.	JUARA II	WANGURER TIMUR	MADIDIR	BITUNG
3.	JUARA III	BEO	BEO	KEPULAUAN TALAUD
4.	JUARA IV	POBUNDAYAN	KOTAMOBAGU SELATAN	KOTAMOBAGU
5.	JUARA V	KAWANGKOAN BAWAH	AMURANG BARAT	MINAHASA SELATAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY